



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trans Wayabula Desa Falila. Email : dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com. Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR: 503/009/DPMPTSP-PAUD/VIII/2023

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 421/1377/DIKBUD-K/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Memperpanjang Izin Operasional Satuan Lembaga.

MENGIZINKAN

- Kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : **TK KHAIRUN**
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Desa Sangowo Timur, Kec. Morotai Timur
Nama Pengelola : **SURATMI MUSAPAO**
Jabatan : Pengelola TK
Masa Berlaku : 28 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2026
- Untuk : Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – PAUD di Desa Sangowo Timur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
 3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Pulau Morotai



RINA ISHAK, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650809 199002 2 003